



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, perlu menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
21. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Muna sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Muna adalah Bupati Muna.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika, statistik, dan persandian.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi informatika, statistik, dan persandian.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
14. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
15. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
16. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
17. Rencana Induk SPBE Daerah, selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE, adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
19. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
20. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
22. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

23. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
25. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
26. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
27. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.
28. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
29. Aplikasi Standar adalah Aplikasi SPBE sejenis dengan Aplikasi Umum yang digunakan oleh satu atau lebih Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE sebelum Aplikasi Umum ditetapkan atau tersedia.
30. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
31. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Audit TIK, adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
32. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
33. *Data Center* adalah fasilitas yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang digunakan untuk menempatkan, menyimpan, dan mengolah data yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Daerah.
34. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
35. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
36. Tim Koordinasi SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
37. Tim Pelaksana SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
38. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Daerah;
 - b. memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
 - c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
 - d. memadukan, mengintegrasikan, dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah; dan
 - e. menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan SPBE di Daerah.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN SPBE

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. Interoperabilitas;
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan berkelanjutan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB III
TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rencana induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. Data dan Informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.
- (4) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen Risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;
 - c. manajemen Data;
 - d. manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. manajemen Pengetahuan;
 - g. manajemen Perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (5) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada standar nasional Indonesia (SNI) dan/atau standar internasional.

BAB V

RENCANA INDUK, ARSITEKTUR, PETA RENCANA, RENCANA DAN ANGGARAN,
PROSES BISNIS, DATA DAN INFORMASI, INFRASTRUKTUR, APLIKASI,
KEAMANAN, DAN LAYANAN SPBE

Bagian Kesatu
Rencana Induk SPBE

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, merupakan acuan dalam penyusunan program kerja pelaksanaan SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE; dan e. peta rencana SPBE.

- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Induk SPBE Nasional dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Rencana Induk SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 6

- (1) Peninjauan atas Rencana Induk SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE Daerah;
 - b. perubahan kebijakan strategis Daerah;
 - c. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. perubahan Rencana Induk SPBE Nasional;
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan/atau
 - f. arahan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Peninjauan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengubah Rencana Induk SPBE Daerah.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari Rencana Induk SPBE Daerah yang disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur antara lain:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah;
 - c. hasil peninjauan Rencana Induk SPBE;
 - d. perubahan substansi Arsitektur SPBE; dan/atau
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Tim Koordinasi.
- (4) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE Daerah

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari Rencana Induk SPBE Daerah yang memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Terhadap Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Arsitektur SPBE Daerah;
 - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah;
- (3) Peninjauan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (4) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Peta Rencana SPBE.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 11

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Daerah, Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah serta mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran dan belanja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan anggaran dan belanja SPBE dikoordinasikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk memastikan kesesuaian rencana anggaran dan belanja SPBE dengan perencanaan TIK di Daerah.
- (5) Rencana dan Anggaran SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Tim Koordinasi.
- (6) Tim Koordinasi bekerja sama dengan Inspektorat Daerah melakukan peninjauan terhadap realisasi penggunaan anggaran dan belanja SPBE secara berkala.
- (7) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja SPBE periode selanjutnya.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e disusun secara terintegrasi sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, dibantu oleh kepala bagian pada sekretariat Daerah yang membidangi organisasi.
- (3) Peta proses bisnis disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Daerah dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Daerah melakukan harmonisasi dan integrasi Proses Bisnis dari seluruh Perangkat Daerah dibantu oleh Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (5) Peta proses bisnis SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Koordinasi melakukan peninjauan atas penerapan peta proses bisnis SPBE secara berkala.
- (7) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan peta Proses Bisnis SPBE.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 11

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Daerah, Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah serta mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran dan belanja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan anggaran dan belanja SPBE dikoordinasikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memastikan kesesuaian rencana anggaran dan belanja SPBE dengan perencanaan TIK di Daerah.
- (5) Rencana dan Anggaran SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Tim Koordinasi.
- (6) Tim Koordinasi bekerja sama dengan Inspektorat Daerah melakukan peninjauan terhadap realisasi penggunaan anggaran dan belanja SPBE secara berkala.
- (7) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja SPBE periode selanjutnya.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e disusun secara terintegrasi sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, dibantu oleh kepala bagian pada sekretariat Daerah yang membidangi organisasi.
- (3) Peta proses bisnis disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Daerah dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Daerah melakukan harmonisasi dan integrasi Proses Bisnis dari seluruh Perangkat Daerah dibantu oleh Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (5) Peta proses bisnis SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Koordinasi melakukan peninjauan atas penerapan peta proses bisnis SPBE secara berkala.
- (7) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan peta Proses Bisnis SPBE.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f meliputi semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain sebagai pengguna layanan SPBE.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. data dan informasi publik; dan
 - b. data dan informasi yang dikecualikan.
- (5) Data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. data pribadi;
 - b. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi rahasia;
 - c. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi sangat rahasia; dan
 - d. data dan informasi lain yang dibatasi akses dan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap penggunaan, pemberian, pembagian, pemrosesan, penghapusan, dan pembukaan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diintegrasikan melalui sistem Informasi yang ditempatkan pada *Data Center*.
- (2) Pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan manajemen data melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur data dan informasi, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Integrasi data dan informasi dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Penggunaan data dan informasi oleh Perangkat Daerah harus mengutamakan penggunaan secara berbagi pakai antar Perangkat Daerah, berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, serta pemenuhan standar Interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi pakai data dan Informasi dapat dikecualikan terhadap jenis data dan Informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (6) Dalam rangka penggunaan dan pengelolaan data dan INFORMASI, setiap Perangkat Daerah wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, integritas, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Daerah.
- (2) Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan seluruh Infrastruktur SPBE Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Infrastruktur SPBE Daerah paling sedikit terdiri atas:
 - a. jaringan intra daerah;
 - b. Sistem Penghubung Layanan Daerah;
 - c. *Data Center*;
 - d. pusat pemulihan data;
 - e. sistem keamanan data dan Informasi;
 - f. pita lebar/*Bandwith*;
 - g. domain dan subdomain situs Pemerintah Daerah.
- (4) *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disiapkan untuk dapat terhubung dengan pusat data nasional.
- (5) Infrastruktur SPBE diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Dinas melakukan peninjauan terhadap penerapan Infrastruktur SPBE di Daerah secara berkala.
- (7) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar untuk membangun dan/atau mengembangkan Infrastruktur SPBE guna mengakomodasi perubahan teknologi informasi dan komunikasi serta proses bisnis yang cepat.
- (8) Penggunaan Infrastruktur SPBE Daerah diutamakan dilakukan secara berbagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (9) Terhadap infrastruktur SPBE dilakukan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tata cara penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE ditetapkan oleh kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Penggunaan jaringan intra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antarsimpul jaringan dalam Daerah.
- (2) Penyelenggaraan jaringan intra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Dinas dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 17

- (1) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan jaringan intra daerah untuk menjaga keamanan pengiriman data dan informasi internal.
- (2) Penggunaan jaringan intra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan jaringan intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 18

- (1) Sistem Penghubung Layanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Daerah untuk integrasi data dan layanan SPBE.
- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Daerah dengan jaringan pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Daerah lainnya;
 - b. memenuhi standar Interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan pusat komputasi/pusat kendali di Daerah.
- (2) Layanan pusat komputasi/pusat kendali di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan pusat komputasi/pusat kendali di Daerah.
- (4) Layanan pusat komputasi/pusat kendali di Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat komputasi/pusat kendali di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pusat data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Perangkat Daerah harus menggunakan pusat data nasional.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan data dalam layanan pusat data nasional dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. rancang bangun;
 - c. implementasi;
 - d. pengujian kelaikan;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. evaluasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi pada Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan oleh Dinas.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi di daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terpadu dan dikendalikan oleh Dinas.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (8) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (9) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) berkoordinasi dengan Dinas.
- (10) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Daerah tanpa persetujuan dari Dinas.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 22

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i ditujukan untuk melindungi aset yang meliputi:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Seluruh perangkat daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian Keamanan SPBE di Daerah dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.

Paragraf 1

Keamanan Data dan Informasi

Pasal 23

- (1) Setiap data dan informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah wajib dilakukan *backup* secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan Data dan Informasi.
- (2) Dinas melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme *backup* dan *restore* data dan informasi untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (3) Tata cara *backup* dan *restore* data dan informasi ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan Data dan Informasi, dilakukan manajemen keamanan Informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan Informasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan Informasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Paragraf 2
Keamanan Infrastruktur SPBE

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan Infrastruktur SPBE, dilakukan audit keamanan Infrastruktur SPBE.
- (2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE, Bupati dan/atau Tim Koordinasi berkoordinasi dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Daerah.

Paragraf 3
Keamanan Aplikasi SPBE

Pasal 26

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan Aplikasi SPBE, dilakukan audit keamanan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (3) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (satu) tahun oleh Dinas.
- (6) Audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 27

- (1) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (2) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (3) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (4) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (5) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Bupati dan/atau Tim Koordinasi dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Kepala Dinas menetapkan standar operasional prosedur dalam penerapan keamanan SPBE di Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Paragraf 4

Evaluasi Keamanan SPBE

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keamanan SPBE setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara pelaksanaan evaluasi keamanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Pasal 30

- (1) Layanan SPBE terdiri dari:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. pekerjaan dan usaha;
 - c. komunikasi dan informasi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. kesehatan;
 - f. jaminan sosial;
 - g. perhubungan;
 - h. pariwisata; dan
 - i. sektor strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Daerah.

- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, Layanan SPBE dapat diselenggarakan dengan menggunakan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21.
- (6) Dalam hal layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 31

- (1) Integrasi Layanan SPBE dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi Layanan SPBE;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Integrasi Layanan SPBE dilakukan dengan mendasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Tata cara integrasi Layanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

Manajemen SPBE

Pasal 32

Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset TIK;
- e. manajemen SDM TIK;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Daerah.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilakukan melalui penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan Informasi.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan Interoperabilitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi berdasarkan prinsip satu data Indonesia.
- (4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Daerah.
- (3) Manajemen aset TIK dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen aset TIK dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Manajemen aset TIK dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Manajemen SDM TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SDM TIK dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di daerah.
- (3) Manajemen SDM TIK dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang kepegawaian.
- (4) Manajemen SDM TIK dapat dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi bidang kepegawaian.

- (5) Manajemen SDM TIK memastikan ketersediaan dan kompetensi SDM untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (6) Manajemen SDM TIK dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang kepegawaian.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6).
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 41

- (1) Audit TIK dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem TIK.
- (2) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.

Pasal 42

- (1) Audit TIK dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Audit TIK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 43

Penyelenggara SPBE di Daerah terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Tim Koordinasi.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a menyelenggarakan SPBE sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyelenggaraan SPBE di seluruh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.

Pasal 45

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b ditetapkan oleh Bupati untuk meningkatkan keterpaduan dalam seluruh proses penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b bertugas:
 - a. melakukan koordinasi terhadap perumusan kebijakan SPBE di Daerah;
 - b. melakukan harmonisasi kebijakan SPBE di Daerah;

- c. mengoordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE di Daerah;
 - d. memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif SPBE di Daerah; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Daerah secara berkala.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi, paling sedikit terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 5. Inspektur;
 - 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- (5) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melibatkan kepala Perangkat Daerah selain sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dalam keanggotaan Tim Koordinasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi dapat berkoordinasi dengan dan/atau melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait, Instansi Pusat, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (7) Susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Koordinasi ditetapkan oleh dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Tim Koordinasi dibantu oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Aparatur Sipil Negara lintas Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Tim Koordinasi.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan arahan Tim Koordinasi;
 - b. melakukan koordinasi dan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portofolio TIK di seluruh Perangkat Daerah;
 - c. melakukan peninjauan secara berkala atas pelaksanaan implementasi TIK di seluruh Perangkat Daerah;
 - d. memastikan terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah yang selaras dengan arahan Tim Koordinasi;
- (4) Susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Pelaksana ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan SPBE, Tim Koordinasi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dunia industri, dunia usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati, atas usul Tim Koordinasi.

Pasal 48

- (1) Tim Koordinasi memiliki sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Asisten Administrasi Umum di bawah Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Tim Pelaksana, dan kelompok kerja.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 49

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Daerah; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk Tim Asesor Internal yang ditetapkan dengan Bupati.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui tim koordinasi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS KOMINFO	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 14 - 3 - 2023
BUPATI MUNA,


LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 14 - 3 - 2023
SEKRETARIS DAERAH,


EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR